

SKRIPSI

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BERDASARKAN ASAS BERKELANJUTAN

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AULIA MENTARI

B021181005



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
BERDASARKAN ASAS BERKELANJUTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AULIA MENTARI

B021181005

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
BERDASARKAN ASAS BERKELANJUTAN**

Disusun dan diajukan oleh

NUR AULIA MENTARI

B021181005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Aulia Mentari

Nomor Induk Mahasiswa : B021181005

Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng Terhadap Pengelolaan dan
Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan
Asas Berkelanjutan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus S.H., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR AULIA MENTARI
N I M : B021181005
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
BERASASKAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SOPPENG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aulia Mentari

Nim : B021181005

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Nur Aulia Mentari

ABSTRAK

NUR AULIA MENTARI (B021181005), dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan”. Dibawah bimbingan Hamzah Halim sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berdasarkan asas berkelanjutan serta faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dilakukan di Kabupaten Soppeng, tepatnya di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng serta tempat lain yang relevan dengan objek penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan masalah hukum yang diangkat.

Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berdasarkan asas berkelanjutan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Soppeng dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung namun belum terlaksana secara menyeluruh sehingga belum maksimal. Hal ini terbukti, terdapat kontradiktif antara temuan peneliti dengan data hasil pengawasan oleh Dinas Pariwisata. Temuan peneliti yakni masih terdapat fenomena atau permasalahan yang ditemukan, sedangkan fenomena tersebut tidak terdata oleh Dinas Pariwisata. 2) Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan objek wisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng diantaranya aparat penegak hukum, koordinasi antar pihak, cakupan pengawasan yang luas, faktor sarana dan prasarana, sikap masyarakat, dan yang paling signifikan adalah kekosongan hukum.

Kata kunci: Pengawasan, Pengelolaan dan Pengembangan, Wisata Berkelanjutan

ABSTRACT

NUR AULIA MENTARI (B021181005), with the title "Supervision of the Local Government of Soppeng Regency towards the Management and Development of Tourist Attractions Based on Sustainable Principles" Under the guidance of Hamzah Halim as Supervisor I and Ahsan Yunus as Supervisor II.

The purpose of this study is to determine the implementation of supervision of the local government of Soppeng Regency on the management and development of tourist attractions based on sustainable principles and inhibiting factors faced by local governments in the implementation of supervisory functions on the management and development of sustainable tourism.

This research uses a type of empirical legal research, conducted in Soppeng Regency, precisely at the Tourism Office and the Regional Revenue Office of Soppeng Regency and other places relevant to the object of research. The types and sources of data used are primary and secondary, data collection techniques through literature studies and field studies with sampling techniques using purposive sampling. The data obtained are then analyzed descriptively according to the legal issues raised.

The results of the research obtained: 1) The implementation of supervision by the local government of Soppeng regency on the management and development of tourist attractions based on sustainable principles, in this case carried out by the Soppeng Regency Tourism Office is carried out directly and indirectly but has not been carried out thoroughly so that it has not been maximized. This is proven, there is a contradictory between the researchers' findings and surveillance data by the Tourism Office. The researcher's findings are that there are still phenomena or problems found, while these phenomena are not recorded by the Tourism Office. 2) Factors hindering the implementation of the supervisory function of tourist attractions by the local government of Soppeng Regency include law enforcement officials, coordination between parties, broad scope of supervision, factors of facilities and infrastructure, community attitudes, and the most significant is the legal vacuum.

Keywords: Supervision, Management and Development, Tourism Sustainable

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis telah sampai pada tahap ini. Melalui proses yang cukup panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh kerendahan hati Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga penulis, terutama kepada kedua orang tua **(Alm) H.Budiman** ayahanda penulis dan **(Almh) Hj.Sudarmi** ibunda penulis, sebagai pelindung terkokoh dan pemilik bahu terlapang yang telah sabar dan penuh tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya serta telah mendorong penulis dalam hal apapun terutama dalam hal pendidikan semasa hidupnya. Beristirahatlah dengan tenang, semoga senantiasa dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT. Kepada keempat saudara penulis **Nurul Hidayah, Darwin, Nurul Herawati, S.H., Nur Fadli S.Pd., M.Pd** serta kepada kakak ipar penulis yang berperan sebagai orang tua penulis dengan penuh tanggung jawab memenuhi kebutuhan penulis tanpa membedakan penulis dengan anak-anaknya, yang

selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keponakan penulis **Ovianda, S.AP** dan **Fitria** yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Terima kasih telah membantu, mendukung dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih pula kepada keponakan penulis lainnya, sebagai teman bermain yang menghibur penulis dengan tingkah lucu dan polosnya.

Pada kesempatan ini pula, penulis berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan warna kehidupan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menuangkan ide-ide penulisan skripsi ini, yakni:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik penulis;
5. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu

dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penilai yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk melakukan perbaikan;
7. Segenap **Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan hal positif yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala bantuan pelayanan yang penulis butuhkan;
9. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Terutama kepada Ibu **Andi Nur Lina** selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Soppeng dan **Ibu Andi Riowati** selaku Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata serta Kepada Ibu **Andi Almunawwarah** Kepala Bidang Akuntansi Pengelola Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang telah memberikan pemahaman substansi lebih mendalam untuk memecahkan isu hukum yang diteliti dan bersedia memberikan data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian penulis, serta segenap narasumber yang tidak dapat disebutkan satu

per satu yang dengan tulus memberikan informasi penting dalam penyusunan skripsi saya;

10. Para sahabat penulis sejak SMA sampai saat ini **Geno Squad (Aul, Unna, Qarni, Geby, Fia, Ippa, Yuli, Angga, Taal, Kholil, Agung, Andi Mattalatta)** yang telah menemani dikala suka duka penulis selama ini;

11. **Bismillah SH (Annisa, Fika, Naya, Ulfa, Intan, Windi)** sahabat seperjuangan yang beragam asa, tempat berkeluh kesah, selalu memberikan semangat kepada penulis semasa perkuliahan. Semoga kita sukses dari keraguan orang lain dan tetap kebersamai sampai saat ini hingga nanti;

12. Teman-teman **KKN Gel. 106 Soppeng Tahun 2021**, terkhusus kepada teman-teman **Posko 3.2 Lotus (Winda, Citra, Risma, dan Ardiansa)** terima kasih telah memberikan dukungan dan kenangan kepada penulis;

13. Teman seperbimbingan yang telah kebersamai, **Nurul Faikah Husadi, S.H.** terima kasih telah saling menyemangati, saling membantu dari awal bimbingan sampai di acc dosen pembimbing. Terima kasih, akhirnya tidak tertawa stress lagi dengan drama perskripsian;

14. Keluarga besar **HAN 2018 (HANDAL)**, terima kasih telah menjadi angkatan yang solid, telah kebersamai selama

menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. **FORMAHAN FH-UH** yang tetap membumi meskipun banyak rintangan yang telah dihadapi untuk menjaga eksistensi dan semangat berlembaga kita. Sukseski;

16. **LeDHaK FH-UH**, suatu lembaga yang telah memberikan pengetahuan. Terkhusus kepada pengurus LeDHaK Periode 2019/2020 telah memberikan pengalaman berorganisasi untuk melaksanakan suatu tugas;

17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Demikian pengantar skripsi ini, Penulis sadar bahwa tiada manusia yang sempurna, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang masih perlu dilakukan perbaikan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka menerima masukan maupun kritikan guna melengkapi kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Makassar, Oktober 2022

Nur Aulia Mentari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Kewenangan	10
1. Pengertian Kewenangan.....	10
2. Sumber Kewenangan.....	11
B. Pemerintah Daerah	14
1. Ruang Lingkup Pemerintah Daerah	14
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	15
C. Ruang Lingkup Pengawasan.....	17
1. Pengertian Pengawasan	17
2. Jenis-jenis Pengawasan	19

3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	21
4. Sistem Pengawasan	23
D. Penegakan Hukum	24
E. Kepariwisataaan	28
1. Ruang Lingkup Pariwisata	28
2. Kriteria Penilaian dan Kelayakan Wisata	30
3. Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berkelanjutan ..	32
F. Pengawasan di Bidang Pariwisata	39
G. Kepariwisataaan di Kabupaten Soppeng.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	47
B. Pelaksanaan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan	49
C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berkelanjutan.....	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Indikator Monitoring Pembangunan Pariwisata.....	33
Tabel 2 Objek Wisata di Kabupaten Soppeng.....	53
Tabel 3 Jumlah Pengunjung Tahun 2021.....	58
Tabel 4 Respon Masyarakat terhadap Keberlanjutan Objek Wisata.....	66
Tabel 5 Daftar Nama PHTL Petugas Jaga Kawasan Wisata Ompo.....	75
Tabel 6 Daftar Nama PHTL Petugas Jaga Kawasan Wisata Citta.....	75

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1 Pengawasan Objek Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Soppeng.....	52
Gambar 2 Problematika Pengawasan Objek Wisata di Kabupaten Soppeng.....	58
Gambar 3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Soppeng.....	67
Gambar 4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Luasnya urusan pemerintahan, menjadikan pemerintahan Indonesia kewalahan jika hanya “satu” pemerintahan yang menjalankan semua urusan pemerintahan. Untuk itu pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi (*the highs thes law*) bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan tiap daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dan mempunyai Pemerintahan. Kemudian, dengan adanya asas otonomi dan tugas pembantuan setiap pemerintah/pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan disetiap daerahnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Peraturan otonomi daerah secara tegas memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola potensi terbaik yang dimiliki setiap

¹Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

²Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daerah.³ Salah satunya dalam bidang pariwisata, dimana pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan pilihan.⁴

Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur, mengoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengatur, mengoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf d.

Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini, menjadikan Indonesia memiliki banyak daerah yang berpotensi menjadi objek wisata dan mulai membangun serta mengembangkan objek wisata di setiap daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Soppeng, salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berusaha mengembangkan

³Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, 2016, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 4, Nomor 1 Juli 2016, hlm. 1

⁴ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

semua potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut, terutama dalam pembangunan bidang pariwisata dan menempatkan bidang pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.⁵

Sebagaimana dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional di Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke-38 dan ditempatkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).⁶ Sejalan dengan hal demikian, pariwisata di Kabupaten Soppeng menawarkan beberapa daya Tarik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata diperoleh data bahwa objek wisata di Kabupaten Soppeng berjumlah 18 yang terdiri dari wisata alamiah maupun buatan.⁷ Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan pariwisata diarahkan kepada pariwisata berkelanjutan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Keberlanjutan pariwisata akan tetap terjaga, jika terdapat suatu Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata. Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mengatur bahwa

⁵Admin Pemkab, 2019, "Untuk Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Soppeng, Ini Yang Harus dilakukan Pemda", <https://soppengkab.go.id/untuk-mengembangkan-pariwisata-di-kab-soppeng-ini-yang-harus-dilakukan-pemda/>, diakses 16 Februari 2022 Pukul 12.35

⁶Reza Permana, 2020, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Persepsi Pemuda (Studi Kasus: Desa Mattabulu, Kabupaten Soppeng)", *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, hlm. 2

⁷Wawancara dengan Andi Nur Lina, Dinas Pariwisata Kabupaten Soppeng, Soppeng, 9 Februari 2022

Pemerintah daerah berkewajiban mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif.

Namun, seiring bertambahnya wisata di Kabupaten Soppeng, memicu timbulnya berbagai permasalahan baik dari segi pengelolaan maupun pengembangan di beberapa objek wisata. Seperti infrastruktur sarana dan prasarana tidak memadai dan mendukung, pengolahan tapak yang tidak menarik dan memiliki fungsi yang tidak jelas yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi terabaikan sehingga tidak tertata atau terpelihara. Selanjutnya terhadap upaya promosi pariwisata yang merupakan strategi pengembangan objek wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng kurang optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata belum optimal yang dipicu dari fungsi pengawasan yang tidak optimal. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang tidak optimal, berimplikasi terhadap peningkatan modal, tidak meratanya distribusi keuntungan, tutupnya unit usaha, dan kerugian lainnya. Dapat dikatakan menimbulkan kesenjangan ekonomi, dimana sebelumnya masyarakat berpenghasilan dari sektor pariwisata. Maka dari itu, diperlukan suatu pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

Sejatinya berbagai permasalahan yang timbul dapat dihindari apabila pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan, menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada 2 (dua) pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berdasarkan asas berkelanjutan?
2. Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berdasarkan asas berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau memberikan masukan bagi masyarakat, praktisi hukum, *stakeholder* dan instansi terkait, khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berasaskan berkelanjutan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan mengenai fungsi pengawasan serta

sebagai pedoman atau referensi pada penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Asas Berkelanjutan” adalah asli yang dilakukan oleh peneliti. Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, namun memiliki perbandingan sebagai berikut:

1. Octavianus Pasang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Lolai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwadari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan objek wisata di Lolai. Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua dilakukan, namun ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari objek wisata yang ada di Lolai. Dari unsur pengorganisasian, pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke objek wisata. Dari unsur pengawasan, walaupun pemerintah telah menurunkan stafnya, masih saja ada keluhan dari pengunjung. Namun, sejauh

ini pemerintah telah berupaya untuk mempromosikan objek wisata Lolai lebih lagi untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke Lolai.

Perbedaan fokus penelitian terletak pada pokok pembahasan yang dikaji. Penelitian sebelumnya secara khusus membahas kewenangan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terfokus pada perencanaan, pengorganisasian serta dari sisi pengawasan. Adapun penelitian yang akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti ialah terfokus dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata berkelanjutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

2. Nanda Amdi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2021, dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sangat berperan dalam pengelolaan pariwisata. Dimulai dari upaya pelaksanaan pengorganisasian sampai pada upaya pengendalian destinasi wisata di kabupaten Bulukumba. Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam pengelolaannya sehingga tidak maksimal.

Perbedaan fokus penelitian terletak pada pokok pembahasan yang dikaji. Penelitian sebelumnya membahas mengenai peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten

Bulukumba melalui upaya pengorganisasian sampai pada tahap upaya pengendalian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan kepariwisataan. Adapun penelitian yang akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti akan terfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah kabupaten soppeng terhadap objek wisata yang telah beroperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat suatu keputusan, melimpahkan suatu tanggung jawab kepada badan/pejabat lain.⁸ Dalam hukum administrasi wewenang merupakan hal terpenting, suatu pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dengan demikian, suatu perbuatan atau tindakan pemerintah dianggap tidak sah apabila tidak didasarkan pada wewenang yang sah pula.

Menurut Indroharto, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.⁹ S.F. Marbun lantas menyatakan istilah wewenang, bahwa suatu wewenang mengandung arti kemampuan melakukan suatu tindakan hukum publik. Secara yuridis merupakan suatu kemampuan bertindak

⁸Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

⁹A'an Effendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan suatu hubungan hukum.¹⁰

Selanjutnya menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dikemukakan pula bahwa wewenang pemerintah itu memuat adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.¹¹ Dengan demikian, wewenang pemerintahan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak sehingga tindakan pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan.

2. Sumber Kewenangan

Salah satu prinsip utama sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan disetiap Negara hukum adalah asas legalitas. Istilah asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara bermakna "*Dat her bestuur aan de wet is anderworpen*" yang bermakna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang atau "*Hel legaliteit beginsel hound in dat alle (algemene) de*

¹⁰ SF.Marbun dan Moh. Machfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.100.

¹¹ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 102.

burgers bidende bepalingen op de wet moeten berusten” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara didasarkan pada undang-undang).¹²

Secara teoritik, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Jika diluar undang-undang maka dianggap tidak ada hukum, hal ini dikarenakan undang-undang dijadikan sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam hal ini, setiap penyelenggaraan kenegaraan maupun pemerintahan sudah seharusnya memiliki legitimasi, yaitu suatu kewenangan yang bersumber dari undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu kewenangan diperoleh melalui tiga cara yaitu:

- a. Atribusi, merupakan perolehan wewenang baru yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Kepada pejabat pemerintahan yang telah memperoleh atribusi, maka tanggung jawab kewenangan terdapat pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang

¹² Aminuuddin Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 93.

sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).¹³

- b. Delegasi, pada dasarnya wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang.¹⁴ Delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang sebelumnya sudah ada diberikan dari pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya dengan pada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan/atau peraturan daerah. Pejabat pemerintahan yang telah memperoleh wewenang dalam bentuk delegasi, tanggung jawab kewenangan ada pada penerima delegasi tersebut.
- c. Mandat, merupakan perolehan tugas dari badan/pejabat pemerintahan di atasnya untuk melaksanakan suatu tugas rutin. Wewenang yang diperoleh melalui mandat, maka tanggung jawab berada pada sipemberi mandat tersebut. Dengan kata lain, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasmamakan badan atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁵ *Ibid*.

B. Pemerintah Daerah

1. Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dalam hal ini, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang merupakan urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan otonomi dan tugas pembantuan sehingga berwenang mengatur dan mengurus daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada

Daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.¹⁶ Dalam artian, pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri dan tidak terlepas dari kedaulatan negara kesatuan. Keberadaan pemerintah daerah hanya sub-divisi pemerintahan nasional.¹⁷ Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dimana dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri kepada Presiden. Dalam hal ini, menteri sebagai pembantu Presiden.¹⁸

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan terkait urusan yang menjadi kewenangan wajib dan pilihan bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang

¹⁶ Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 26

¹⁷ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 60.

¹⁸ Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Loc.cit.*

Pemerintahan Daerah telah diatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang diklarifikasikan sebagai berikut:

- (1) urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (2) urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- (3) urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
- (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- (5) urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, terkait urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan konkuren terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan unsur pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.¹⁹ Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah kewenangan yang berkaitan dengan peningkatan potensi yang ada pada setiap daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan

¹⁹Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.²⁰Dari masing-masing urusan pemerintahan, tentunya diwadahi dalam suatu dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.²¹ Contohnya, untuk urusan pemerintahan dibidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tentunya melaksanakan sub urusan pariwisata.

C. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.²² Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²³ Sedangkan Gorge R.Terry menyatakan bahwa pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai dengan rencana.²⁴

²⁰Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²¹Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, Op. cit, hlm. 37

²²Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

²³Sondang Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 135.

²⁴Irfan Fachruddin. *Loc.cit*

Dengan demikian, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.²⁵

Dalam studi dasar-dasar hukum administrasi istilah pengawasan dapat diartikan sebagai kontrol dalam suatu permasalahan pokok. Konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah.²⁶ Dimana peran penyelenggara pemerintahan dituntut dalam bentuk perbuatan atau tindakan pemerintahan yang aktif dan sigap agar dapat menyerap aspirasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebanyak dan seluas mungkin. Hal ini disebut sebagai model perbuatan atau pemerintahan yang responsif atau *dynamic government* terhadap aspirasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat²⁷.

Pada hakikatnya pengawasan adalah tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*) sehingga merupakan hal yang penting dikarenakan antara *das sein* dan *das sollen* tersebut sering terjadi

²⁵Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 82.

²⁶Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerinta dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36

²⁷Aminudin Ilmar, *Op. Cit*, hlm.5

penyimpangan.²⁸ Oleh sebab itu, tugas pengawasan yang utama adalah melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam Hukum Administrasi Negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Paulus E.Lotulung²⁹, macam-macam pengawasan dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ dan organ yang melaksanakan pengawasan:

1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/strukturan masih dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah (dalam arti eksekutif).

b. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya:

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu

²⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 82.

²⁹ Ridwan HR., 2009, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 296

keputusan/ketetapan pemerintah, yang juga disebut dengan keputusan apriori.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

c. Ditinjau dari cara pelaksanaannya

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di lokasi berlangsungnya kegiatan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara pemantauan serta mengkaji laporan dari semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengawasan.

d. Ditinjau dari segi objek yang diawasi

1) Pengawasan dari segi hukum

Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi *rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah itu sendiri.

2) Pengawasan dari segi kemanfaatan

Pengawasan dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.

3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Pada dasarnya tujuan utama pengawasan adalah untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan, dalam hal ini untuk menjamin bahwa segala hal yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan perencanaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan pada hakikatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah selesai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula tindak lanjutnya.³⁰

³⁰ Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustakan Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

Adapun fungsi diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Agar tercipta aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control sosial*) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab;
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar tercipta suatu kelugasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang berlebih untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi penting dalam penerapan *good governance* itu sendiri. Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu bentuk untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*)

³¹Tanto Lailam, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident, Yogyakarta, hlm. 173

maupun pengawasan ekstern (*external control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).³²

4. Sistem Pengawasan

Suatu pengawasan menjadi efektif bilamana memenuhi beberapa prinsip pengawasan, yaitu adanya suatu rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan suatu standar atau sebagai alat ukur terhadap suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu perencanaan menjadi petunjuk, apakah dalam pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.

Adapun pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Instruksi dan wewenang yang jelas harus diberikan kepada bawahan karena berdasarkan hal tersebut dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Berikut mekanisme pengawasan, yaitu:³³

³²*Ibid.*

³³Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 16.

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan;
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;
- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pemimpin disertai kesimpulan dan saran.

Sistem pengawasan menjadi efektif bilamana sistem pengawasan tersebut juga menerapkan prinsip fleksibilitas. Ini berarti sistem pengawasan tersebut dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

D. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman bagaimana seharusnya orang bertindak. Hukum bukan hanya sekedar pedoman belaka, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Maka dari itu pelaksanaan hukum dan penegakan hukum menjadi suatu yang mutlak dilakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian secara pribadi. Sebagaimana Soejono

Soekanto menjabarkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:³⁴

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya dalam penyelenggaraan hukum ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka dari itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, tidaklah dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan yang ada dalam hidup masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Hal demikian, dikarenakan ketika suatu perkara atau permasalahan dinilai berdasarkan undang-undang, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai.

2. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugad pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

³⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (*statue*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan dan kedudukan tersebut mempunyai peranan. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, namun harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung sebagaimana yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai.

Sarana atau fasilitas penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Lingkup dari sarana atau fasilitas yang dimaksud, yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Realitanya sering terjadi bahwa ketika peraturan sudah difungsikan, akan tetapi fasilitasnya belum tersedia lengkap. Dengan demikian, ada baiknya ketika suatu aturan diterapkan maka suatu aturan secara resmi memberikan tugas kepada petugas untuk menangani fasilitas-fasilitas tersebut yang berpatokan pada:

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara agar dapat berfungsi;
- b. Apa yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaanya;

- c. Apa yang kurang perlu dilengkapi
- d. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- e. Apa yang macet, dilancarkan;
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.

5. Faktor Masyarakat

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Persepsi masyarakat terkait dengan hukum berbeda-beda, yang sering diartian sebagai:

- a. hukum sebagai ilmu pengetahuan;
- b. hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. hukum sebagai norma atau kaidah, yakni suatu patokan perilaku;
- d. hukum sebagai tata hukum (sebagai hukum positif)
- e. hukum sebagai petugas atau pejabat;
- f. hukum sebagai keputusan petugas atau pejabat;
- g. hukum sebagai proses pemerintahan
- h. hukum sebagai perilaku teratur;
- i. hukum sebagai seni.

Oleh karena itu, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, merupakan suatu pengatur yang mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

E. Kepariwisata

1. Ruang Lingkup Pariwisata

Kepariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya yang dimaksud dengan wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Adapun yang dimaksud dengan objek wisata berdasarkan SK. Menparpostel No: Km.98/Pw.102/Mppt-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Kepariwisata, Objek wisata atau daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Mappi objek wisata dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Objek wisata alam, yaitu laut, pantai, gunung, danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain;
- 2) Objek wisata budaya, yaitu upacara kelahiran, tari-tari, musik, pakaian adat, upacara turun ke sawah, panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun, pertunjukan, adat tradisional, mesuem, dan lain-lain;

- 3) Objek wisata buatan, yaitu sarana dan fasilitas olahraga, permainan, hiburan, ketangkasan, taman rekreasi, taman nasional, pusat perbelanjaan dan lain-lain.³⁵

2. Kriteria Penilaian dan Kelayakan Wisata

Menurut Yeoti, kriteria penilaian objek dan kelayakan wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek wisata tersebut dengan mengacu pada keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kelayakan Finansial, yaitu kelayakan yang menyangkut mengenai perhitungan secara komersil dari pembangunan objek wisata tersebut. Dimulai dari perkiraan untung dan ruginya dan juga tenggang waktu kembalinya modal;
- 2) Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, yaitu suatu studi kelayakan untuk melihat jika investasi yang ditanamkan dalam pembangunan objek wisata memiliki dampak sosial ekonomi secara regional. Dimana dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara, yakni meningkatkan penerimaan pada sektor lainnya seperti pajak, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lainnya;

³⁵Andi Mappi Sameng, 2001, *Cakrawala Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 259

- 3) Layak teknis, yaitu studi kelayakan dalam pembangunan objek wisata dengan memperhatikan daya dukung;
- 4) Layak lingkungan, yaitu studi kelayakan yang menganalisis dampak dari lingkungan yang digunakan dalam pembangunan objek wisata.³⁶

Adapun menurut Maryani, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu objek wisata untuk menarik perhatian sebagai berikut:

- 1) *what to see*, objek wisata tersebut menawarkan daya tarik dan atau dengan atraksi wisata yang berbeda yang dimiliki daerah-daerah lain;
- 2) *what to do*, diwisata tersebut selain banyak yang dapat dilihat, juga harus menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat pengunjung merasa nyaman;
- 3) *what to buy*, tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama souvenir, kerajinan tangan lainnya sebagai oleh-oleh atau ciri khas;
- 4) *what to arrived*, yaitu aksesibilitas, bagaimana mengunjungi wisata tersebut, dapat dilewati oleh kendaraan, dan berapa lama waktu untuk tiba ke tempat wisata tersebut.³⁷

³⁶ Gusti Bagus Rai Utama, 2015, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, hlm. 142

³⁷ *Ibid*, hlm. 144

3. Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berkelanjutan

Menurut Cox dalam Dowling dan Fannel, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁸

1. Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan *local dan special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
2. Terdapat preservasi, proteksi sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
3. Diadakan pengembangan atraksi wisata tambahan/ daya tarik wisata yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
4. Pelayanan kepada wisatawan dilakukan dengan berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal;
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau aksetabilitas sosial.
6. Adanya indikator untuk monitoring dan evaluasi pembangunan pariwisata, sebagai berikut:

³⁸Syafik Wazan, Retno dan Krismatik, "Pengelolaan Kawasan Wisata Suku Anak Dalam Berbasis Kearifan Lokal", *Perspektif*, Universitas Diponegoro 9 (2)2020, hlm. 5

Tabel 1
Indikator Monitoring Pembangunan Pariwisata

INDIKATOR	UKURAN SPESIFIK
Perlindungan Lokasi	Daya dukung, tekanan terhadap area dan kemenarikan
Tekanan	Jumlah wisatawan pertahun/bulan/masa puncak
Intensitas Pemanfaatan	Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak (wisatawan)
Dampak Sosial	Rasio antara wisatawan dan penduduk local (pada waktu puncak/rata-rata)
Pengawasan Pembangunan	Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan dan suplai air bersih
Pengelolaan Limbah	Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional)
Proses Perencanaan	Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional)
Ekosistem kritis	Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi
Kepuasan Pengunjung	Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan kuesioner
Kontribusi pariwisata	Proporsi antara pendapatan total dengan pariwisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa pariwisata berkelanjutan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Berkelanjutan, meliputi:

1. Struktur dan kerangka Pengelolaan

a) Tanggung jawab pengelolaan destinasi

Organisasi manajemen yang digunakan efektif, terkoordinasi dengan pendanaan dan pembagian tugas

yang jelas; dan melibatkan sektor swasta dan publik yang berada dibawah ranah hukum yang ada.

b) Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi

Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi dapat dilihat dengan adanya strategi pariwisata tahun mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata. Aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, sosial, kualitas kesehatan, keselamatan, dan estetika. Dalam penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan komitmen dari pemangku kepentingan yang relevan.

c) Monitoring dan Pelaporan

Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala. Sistem tersebut mencakup lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaannya.

2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

a) Perlibatan badan usaha dan standar keberlanjutan

Terdapat sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku pariwisata;

b) Perlibatan dan umpan balik dari penduduk setempat

Adanya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Partisipasi masyarakat terhadap kekhawatiran dan kepuasan masyarakat setempat dengan keberlanjutan pariwisata dan pengelolaan destinasi dimonitor secara teratur dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian merupakan suatu sistem untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat terhadap peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan untuk membangun kapasitas masyarakat.

c) Perlibatan dan umpan balik dari pengunjung

Dapat dilihat dengan adanya sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti wawancara atau survey dengan pengunjung (*exit survey*) atau penanganan terhadap keluhan.

d) Promosi dan Informasi

Promosi destinasi produk dan layanan pariwisata dilakukan secara akurat, otentik, bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal dan wisatawan.

3. Mengelola tekanan perubahan

a) Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung

Dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan pengunjung yang ditinjau secara teratur. Tindakan ini sebagai alat monitor dan mengelola jumlah pengunjung dan kegiatan pengunjung, serta meningkatkan jumlah pengunjung sesuai dengan kebutuhan pada waktu dan tempat tertentu.

b) Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan

Dapat dilihat dengan adanya pedoman, peraturan dan/atau kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial.

c) Adaptasi perubahan iklim

Dapat dilihat dengan adanya sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan terdapat program adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat, dan usaha pariwisata.

b) Pengelolaan risiko dan krisis

Adanya sistem pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari semua sektor swasta, serta prosedur komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.

b. Keberlanjutan Sosial Ekonomi

Bermanfaat terhadap ekonomi lokal, meliputi:

1) Kontribusi ekonomi pariwisata

Adanya kontribusi ekonomi langsung dan tak langsung pariwisata terhadap ekonomi destinasi. Hal demikian dimonitor dan dilaporkan secara terbuka untuk umum. Indikator kontribusi meliputi tingkat jumlah pengunjung, lapangan kerja dan investasi serta bukti tentang distribusi manfaat ekonomi.

2) Peluang kerja dan karir

Adanya kebijakan dan undang-undang yang mengatur bahwa setiap perusahaan di destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, dan terdapat peluang pelatihan.

c. Keberlanjutan Lingkungan, meliputi:

1) Penatalayanan air

Adanya upaya untuk mendorong badan-badan usaha untuk mengukur, memonitor, melaporkan secara terbuka dan mengelola pemakaian air. Risiko air dikaji dan didokumentasikan semisal terdapat kasus risiko air tinggi, tujuan dari penatalayanan air adalah untuk mengidentifikasi secara aktif dan memastikan penggunaan untuk pariwisata tidak menimbulkan konflik dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem setempat.

2) Kualitas air

Adanya sistem untuk memonitor kualitas air untuk minum, rekreasi dan tujuan ekologi dengan menggunakan standar baku. Hasil monitoring terbuka untuk umum, dan destinasi memiliki sistem untuk menanggapi isu-isu kualitas air dengan tepat waktu.

Adapun dalam pengembangan Pariwisata Pemerintah daerah merupakan fasilitator yang mempunyai fungsi strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata melalui perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan pariwisata, serta penegakan dan pembuatan peraturan. Sebagaimana tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, Bab II Pasal 3

yang menyebutkan “usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara. Berdasarkan instruksi presiden, dapat dikatakan bahwa tujuan pengembangan sektor pariwisata adalah untuk peningkatan devisa yaitu pendapatan Negara, dan daerah ataupun masyarakat pada umumnya, merupakan perluasan kesempatan dan lapangan kerja, serta memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia.

F. Pengawasan di Bidang Pariwisata

Keberlanjutan pariwisata tetap terjaga, apabila sektor pariwisata diawasi oleh semua pihak terkait (*stakeholder*) sebagai suatu sistem dan mekanisme dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan pariwisata sangat bergantung dari keberhasilan antar sektor lain, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa dalam penerapan standar tersebut dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak pemangku kepentingan sehingga dapat mencapai tujuan.

Sebagaimana pada ketentuan Pasal 28 Huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengatur bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud yaitu pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata maupun terhadap seluruh kegiatan kepariwisataan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Kepariwisata.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Hal demikian diatur pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf d bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, dan ditegaskan pula bahwa ketentuan lanjut lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, tepatnya dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan

kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengawasan diatur dalam Pasal 3 bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh satuan kerja Perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata. Peran serta tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:

- a. Identitas pelapor;
- b. Tanggal pelaporan
- c. Waktu dan tempat kejadian; dan
- d. Kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

G. Kepariwisataan di Kabupaten Soppeng

Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Soppeng diatur Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pada ketentuan Pasal 13 Perda

Nomor 16 Tahun 2016 mengatur bahwa “Pemerintah Daerah berhak mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 23 bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah daerah berwenang:

- a. Menetapkan daya Tarik wisata kabupaten;
- b. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi pengembangan daya Tarik wisata; dan
- e. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten.

Dengan demikian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang dalam Penyelenggaraan Kepariwisata Pemerintah daerah berkewajiban mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 36 yang berbunyi:

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan dengan memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.